

ANALISA YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK UMUM KEPADA USAHA MIKRO STUDI KASUS : PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO OLEH BANK “X”

Muhammad Ilham Alkadly Kanedy

Yunus Husein

Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan Bank umum adalah memberikan fasilitas berupa pinjaman kredit. Salah satu bentuk pinjaman kredit yang diberikan Bank umum adalah pinjaman kredit ke usaha mikro. Dalam memberikan fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit Bank wajib mempunyai keyakinan yang berdasarkan analisa-analisa yang mendalam serta melihat kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk dapat melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Analisa-analisa yang mendalam inilah yang melahirkan prinsip kehati-hatian Bank dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Ruang lingkup prinsip kehati-hatian Bank dalam rangka pemberian kredit (2) penerpan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank umum kepada Usaha Mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek dalam penilitian ini adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada usaha mikro yang dilakukan oleh Bank “X”. Hasil penelitian adalah dalam UU perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 2,8, 29 ayat (2),(3), dan (4). Dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit terutama dalam pemberian kredit kepada usaha mikro Bank “X” telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Pedoman Pemberian Kredit (PPK).

Kata kunci: Hukum Perbankan, Prinsip Kehati-hatian, Usaha Mikro,

Abstract

One of the main activities of commercial Banks is to provide facilities of loan credit. One of the loan credits facilities which given from commercial banks is loan credits to micro businesses. In giving a loan credits facility, the Bank must be sure about the result of deep analysis and saw the skills and capability of customers to settle the debt as it promised. This deep analysis will produce the prudential principle of bank in extending credits which gathered from people in the form of credits. The aimed of the research are to know : 1. The scope of the prudential principle of Bank within the framework of the provision of credits. 2. The application of the prudential principle in credit provision by commercial Banks to micro business. A method that used in this research is literature research with juridical normative character. The Object in the research is the prudential principle in the provision of credits to micro business by Bank “X”. The result of this research is in Banking laws, concerning about the prudential principle. This arrangement is inside section 2, 8, 29 subsection (2), (3) and (4). In held the provision of the credits activities mainly to the micro business, Bank “X” must be

based on the provision of legislation, and based on the guidelines of the provision of credits (PPK).

Key words: The banking law, The principle of Prudence, Micro business.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk dari pembangunan nasional yang tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur adalah tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Mikro, kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional dan merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional tetapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih mendapatkan kendala-kendala dan hambatan baik yang sifatnya internal maupun yang sifatnya eksternal baik dalam hal produk dan pengelolaan, pemasaran produk atau jasa, sumber daya manusia yang masih minim hingga yang lebih terpenting yaitu hambatan mengenai permodalan.

Kendala permodalan merupakan salah satu masalah yang selama lebih dari tiga puluh tahun belum dipecahkan. Permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun kebutuhan investasi. Untuk memenuhi permodalan tersebut, UMKM paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu :

1. Masih rendahnya atau terbatasnya akses UMKM terhadap informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, baik Bank, maupun non Bank misalnya dana BUMN, ventura;
2. Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha;
3. Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi;

Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pada UMKM, Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM¹. Dalam menyalurkan kredit, baik itu kredit yang berjumlah besar maupun kredit yang berjumlah kecil, Bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), selain digunakan untuk kredit, prinsip ini juga harus diperhatikan pada pelayanan jasa transaksi lainnya maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal ini mengatur bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini harus dipegang teguh dan dijalankan oleh semua Bank yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank Umum kepada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank “X”. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan hal tersebut dan mengambil judul **“Analisa Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Umum Kepada Usaha Mikro, Studi Kasus : Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Oleh Bank “X”**.

B. Pokok Permasalahan

Beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apa saja ruang lingkup prinsip kehati-hatian Bank dalam rangka pemberian kredit kepada UMKM ?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank umum kepada Usaha Mikro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa ruang lingkup prinsip kehati-hatian Bank dalam rangka pemberian kredit kepada UMKM
2. Untuk mengetahui secara sistematis bagaimana pemberian kredit oleh Bank umum kepada UMKM serta mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit UMKM

¹ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia N0 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan UKM*. Pasal 2 ayat 1

TINJAUAN TEORITIS

Istilah prinsip kehati-hatian sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.²

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³ Hal ini disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan dari prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan.

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential banking mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁴

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C dan analisis 7 P. Kedua prinsip ini 5 C dan 7 P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lanjut dalam prinsip 7 P dan didalam prinsip 7 P disamping lebih terperinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5 C.⁵ 5C tersebut adalah Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. Sedangkan 7P adalah Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection.

Prinsip kehati-hatian kini hampir tersebar di seluruh produk perbankan. Setiap ketentuan baru hampir tidak ada yang tidak mengaitkan dengan prinsip kehati-hatian, misalnya dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana terutama yang jumlah besar.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.kelima, (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 134

³ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18

⁴ Hermansyah, op.cit., hlm. 135

⁵ Kasmir, S.E., M.M, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 91

Anwar Nasution menyebutkan bahwa ruang aturan *Prudent Banking* (pembinaan dalam arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan risiko yang dihadapinya, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit.⁶

Pengertian mengenai kredit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian kredit tersebut, menunjukkan bahwa kewajiban dari debitur atas kreditur tidak semata-mata hanya sebatas melunasi utangnya tetapi juga harus disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara debitur dan kreditur⁷. Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perkreditan mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas :⁸

1. Kepercayaan
2. Tenggang Waktu
3. Degree of risk
4. Prestasi atau objek kredit

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan atau mempercayakan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁹

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

⁶ Anwar Nasution., loc.cit.

⁷ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 57

⁸ Drs Thomas Suyatno et.al, Dasar-dasar Perkreditan, cet. 3, (Jakarta:Gramedia, 1990), hlm. 12-13

⁹ Maryanto Supriyono. *Buku Pintar Perbankan*, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 74

ini.¹⁰ Usaha Mikro, yakni bersifat suatu usaha yang dikelola individu secara tradisional, informal. Belum berbadan hukum dan memiliki hasil usaha maksimal Rp 100 juta.¹¹ Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bab IV Pasal 6 berisikan tentang Kriteria dari Usaha Mikro adalah :¹² memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

UMKM sampai sekarang ini masih menjadi bagian terbesar (99%) dari dunia usaha di Indonesia. Peran serta UMKM dalam sistem perekonomian nasional yang jika diukur dari sumbangan terhadap GDP pada tahun 2007 cukup meyakinkan yaitu mencapai 54%. Sedangkan dalam hal penyerapan tenaga kerja, kelompok ini menjadi ladang usaha terbesar (89%) bagi masyarakat Indonesia. Kondisi yang demikian dimungkinkan, karena karakteristik UMKM yang sangat sesuai dengan kondisi perekonomian nasional, antara lain tidak memerlukan modal besar, mengutamakan penggunaan bahan baku lokal, padat karya, serta mudah berpindah-pindah bidang kegiatan, dengan karakteristik tersebut, UMKM berpeluang besar berperan sebagai katup pengaman di kala krisis ekonomi dunia seperti kita rasakan dampaknya sekarang ini.¹³

Peran Kelompok UMKM dalam sistem perekonomian nasional adalah sangat besar yaitu :

- a. Sebagai bagian integral atau unsur pendukung utama menggerakkan perekonomian masyarakat
- b. Merupakan ladang persemaian kewirausahaan dikalangan masyarakat
- c. UMKM adalah ruang penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat
- d. UMKM merupakan saluran distribusi pemasaran dan jejaring pasokan bagi masyarakat.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. UU No 20 Tahun 2008. LN No 92. TLN No 4866. Ps. 1 ayat 1

¹¹ Agus Arijanto, *Perekonomian Indonesia*, Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB, Modul ke 11, Jakarta

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No.20 Tahun 2008, LN No.93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Pasal 6

¹³ Muslimin Nasution, *Dampak Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Dalam Mmberdayakan UMKM (Tinjauan Teori Ekonomi Kesejahteraan)*, Infokop, Jakarta 2009, hlm. 110

METODE PENELITIAN

Data-data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber yang ahli, yakni dengan cara wawancara
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka antara lain dokumen-dokumen resmi dari buku-buku, majalah dan koran, serta laporan dst.

Penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif ini dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sistemik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap pengertian dasar sistemik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum.¹⁵ Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁶

Untuk memperoleh data tersebut dapat menggunakan studi dokumen yang dipergunakan untuk mencari data sekunder dan wawancara yang dipergunakan untuk mendapatkan data primer. Studi dokumen yang akan dilakukan adalah yang bersifat yuridis normatif, sedangkan wawancara akan dilakukan dengan 1 orang, yaitu Reza sebagai Marketing Kredit UMKM di Bank “X”. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner karena pemilihan metode penelitian yang didasarkan pada satu disiplin ilmu.

PEMBAHASAN

A. Profil Usaha Mikro yang Mengikat Perjanjian Kredit

Tuan A memiliki usaha yang bergerak dibidang jasa. Beliau membuka bengkel sepeda motor yang khusus menangani motor Vespa. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian serta semakin meningkatnya persaingan usaha, Tuan A berkeinginan untuk mengembangkan usahanya. Untuk melaksanakan keinginannya tersebut Tuan A berencana mengajukan kredit ke Bank “X”. Jumlah pinjaman yang diajukan oleh Tuan A adalah sebesar Rp. 5.000.000. Bank “X” menerbitkan surat penawaran putusan kredit yang menyatakan bahwa Bank menyetujui untuk melakukan pinjaman dalam bentuk kredit mikro. Maksimum pemberian kredit adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 dalam jangka waktu 12 bulan dengan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 52.

¹⁵ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

¹⁶ Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 6.

bunga sebesar 1,02%, agunan jaminan stok barang senilai Rp. 5.000.000,00 dan Sepeda Motor.

Tuan A, Beliau kembali mengajukan surat permohonan kepada Bank “X” dengan maksud untuk mengajukan permohonan peningkatan limit kredit (Top Up) melebihi limit awal yang telah ditetapkan oleh Bank “X”. Bank “X” menyetujui permohonan Tuan A untuk melakukan Top Up kredit yang awalnya adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 naik menjadi sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan jangka waktu 2 tahun dengan bunga sebesar 2%, agunan berupa stok barang dagangan (stok barang beserta peralatan produksi) dan sepeda motor.

Tuan A kembali mengajukan kredit dengan limit kredit sama seperti limit kredit sebelumnya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00. Bank “X” kembali menyetujui permohonan Tuan A melalui surat penawaran kredit (Top Up) kembali ke limit awal. Jangka waktunya adalah sebesar 2 tahun, bunga sebesar 1,80% dengan agunan berupa stok barang dagangan (stok barang beserta peralatan produksi) dan sepeda motor.

B. Pengaturan Pemberian Kredit Kepada UMKM

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan tentang pengaturan pemberian kredit kepada UMKM. Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.

Dasar hukum mengenai pemberian kredit UMKM juga diatur didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 21 ayat (2) UU tersebut menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha Mikro dan kecil dan bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Dalam kasus ini Bank “X” merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM. Pada bagian penjelasan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan memberikan “Kredit atau Pembiayaan UMKM” adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, kecil dan menengah.

Pada prosedur umum perkreditan pada Bank “X” terdapat 8 Tahap yang harus dilakukan Business Unit (BU) dan Credit Operation Unit (CO) selaku unit yang bertanggung pada organisasi perkreditan di Bank “X”. Kedelapan Tahap tersebut adalah : Tahap Permohonan, Tahap Analisis, Tahap Putusan, Tahap Perjanjian Kredit, Tahap Pengikat Notaris dan Penulisan Asuransi, Tahap Pencairan Kredit, Tahap Monitoring, Tahap Penyelesaian.

C. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Mikro

Untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk kredit usaha mikro, pemohon/debitur harus melalui beberapa tahap atau proses mulai dari mengajukan permohonan kredit kepada bank yang dituju hingga pencairan kredit kepada debitur. Proses-proses atau tahap-tahap tersebut adalah :

Tahap Pengajuan atau Permohonan Kredit

Pada tahap pengajuan permohonan kredit yang dilakukan pertama kali oleh Tuan A adalah mendatangi Bank “X” kemudian bertemu dengan Marketing Micro Kredit Sales atau biasanya disebut sebagai Marketing Officer. Tuan A membuat surat tertuju kepada Bank “X” yang berisi mengenai permohonan pengajuan pinjaman untuk menambah modal usaha melalui program kredit mikro, selain membuat surat permohonan Tuan A juga mengisi dan menandatangani formulir aplikasi kredit serbaguna mikro. Tahapan permohonan kredit ini dimaksudkan agar pihak Bank selaku pihak yang akan memberikan pinjaman kepada calon debitur/Tuan A dapat mengetahui mengenai informasi-informasi dasar tentang calon debitur/Tuan A. Bagi calon debitur yang baru pertama kali mengajukan kredit kepada Bank yang bersangkutan biasanya dilakukan wawancara atau cara-cara lain seperti *survey* yang tujuannya adalah untuk dapat mengenal lebih dalam calon debitur tersebut dengan baik.

Tahap Analisa Kredit

Data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan survey, kemudian dievaluasi dan dicek oleh Marketing Micro Kredit Sales apakah data-data tersebut sudah cukup atau belum untuk masuk ke dalam tahap analisa kredit. Analisa kredit dilakukan oleh Micro Kredit Analisis dengan memasukan data-data yang diperoleh oleh Micro Kredit Sales ke dalam sistem. Sistem tersebut adalah LOS. LOS (Loan Organization System) adalah sebuah database server yang menyimpan informasi calon peminjam PT.Bank “X”. Setelah data tersebut di input Micro Kredit Analisis melaporkannya kepada Mikro Manager Mandiri selaku pihak yang nantinya akan memberikan persetujuan atau tidak untuk diberikan pinjaman dalam bentuk kredit usaha mikro. Pada masa analisis kredit, pemohon kredit/Tuan A menunggu dalam waktu kira-kira kurang lebih 3 hari. Pada tahap analisa kredit, analisa dilakukan

berdasarkan dan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Prinsip-prinsip yang sering dilakukan adalah dengan menganalisa 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan menganalisa 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection).

Tahap Persetujuan/Keputusan Kredit

Jika hasil analisa tersebut dianggap layak oleh pihak bank dalam hal ini Micro Manager Mandiri, maka Bank setuju untuk mengeluarkan surat penawaran putusan kredit yang berisi nomor surat permohonan kredit, identitas debitur, batas maksimum pemberian kredit yang telah disetujui oleh bank (Plafond Kredit), sifat kredit, besaran bunga, bentuk agunan, jangka waktu pinjaman, biaya-biaya yang meliputi biaya administrasi kredit, provisi kredit dan asuransi jiwa. Selain itu dalam surat tersebut juga berisikan tentang jadwal angsuran dan denda apabila mengalami tunggakan kredit. Surat ini ditanda tangani oleh pihak yang berwenang yaitu Micro Manager Mandiri selaku pemutus kredit dan diserahkan oleh calon debitur.

Jika hasil penilaian analisa tersebut dianggap tidak layak oleh Bank, maka permohonan kredit akan ditolak, surat penolakan permohonan kredit biasanya dibuat secara tertulis di sertai dengan beberapa alasan yang menyebabkan kenapa permohonan kredit tersebut ditolak. Alasan tersebut dibuat secara diplomatis namun cukup jelas.

Tahap Penandatanganan Surat Kuasa Mendebet

Surat Kuasa Mendebet ini ditujukan kepada Bank "X". Maksud dari surat kuasa mendebet adalah pemberi kuasa dalam hal ini Tuan A memberikan kuasa kepada Bank "X" untuk mendebet rekening tabungan atas namanya untuk pembayaran angsuran kredit usaha mikro.

Tahap Penandatanganan Schedule Pembayaran Angsuran

Pihak Bank dalam dalam hal ini diwakili oleh Micro Manager Mandiri juga mengeluarkan schedule pembayaran angsuran pinjaman mikro setiap bulan pokok + bunga yang didalamnya berisikan besaran jumlah angsuran pokok + bunga yang harus dibayarkan Tuan A setiap bulannya selama 12 bulan. Didalamnya dijuga terdapat tanggal kewajiban angsuran.

Tahap Penandatanganan Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit berisikan tentang apa yang di putuskan atau yang tertuang didalam surat keputusan kredit selain itu isi perjanjian kredit juga berisi syarat-syarat atau yang biasa disebut klausul-klausul lain yang harus dipenuhi dan ditaati oleh kedua belah pihak. Surat perjanjian kredit juga harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda bahwa

kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut. Kedua belah pihak yang mendatangi perjanjian kredit adalah Micro Manager Bank “X” yang diberikan surat kuasa khusus untuk mewakili Bank X dalam mengikat kredit, Tuan A selaku pihak debitur dan istri dari Tuan A selaku pihak yang menyetujui Tuan A untuk melakukan perbuatan hukum.

Tahap Pengikat Jaminan

Dalam pengikatan jaminan atau agunan ini, terdapat pengikatan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan atas barang yang bergerak yang dijaminkan Tuan A adalah Jaminan berupa 1 buah sepeda motor yang ditandai dengan penyerahan dokumen berupa BPKB dari sepeda motor tersebut yang tertuang didalam berita acara serah terima dokumen. Selain itu Tuan juga memberikan jaminan berupa jaminan stok barang senilai Rp. 5.000.000,00 baik yang sekarang ada maupun yang akan ada.

Dalam hal ini, Tuan A juga memberikan kuasa kepada Bank “X” untuk menjual agunan tersebut yang tertuang didalam surat kuasa menjual agunan apabila Tuan A telah wanprestasi/ingkar janji/lalai berdasarkan perjanjian kredit. Bank “X” dalam hal ini diwakili oleh Micro Manager Mandiri untuk menandatangani surat kuasa menjual agunan tersebut sebagai penerima kuasa sedangkan Tuan A sebagai Pemberi Kuasa dan istri Tuan A yang memberikan persetujuan Tuan A untuk melakukan perbuatan hukum.

Jaminan kebendaan yang diberikan oleh Tuan A tidak ditutup dengan asuransi kerugian, karena permintaan dari Tuan A sendiri untuk tidak perlu diasuransikan. Selain itu, Karena kebijakan dari Bank “X” bahwa pinjaman atau kredit yang besaran plafonnya maksimal Rp. 10.000.000,00 pihak debitur tidak diberi kewajiban untuk mengasuransikan agunannya selain itu karena biaya asuransi dirasakan cukup mahal sedangkan pinjaman yang tidak terlalu besar sehingga debitur yang meminjam maksimal Rp. 10.000.000,00 menolak untuk mengasuransikan agunannya. Tetapi Tuan A membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tuan A bersedia dan sanggup menanggung kerugian sebagai akibat adanya resiko kerugian di kemudian hari dan tidak akan mengganggu kelancaran pembayaran pinjaman ke Bank “X” serta membebaskan pejabat/pegawai Bank “X” serta Bank “X” sebagai perseroan dari tuntutan hukum.

Tahap Pencairan Kredit

Pada tahap pencairan kredit atau yang biasa disebut penarikan kredit dilakukan oleh Tuan A dengan cara menggunakan fasilitas rekening koran yang diberikan oleh bank pada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini Bank tempat Tuan A mengajukan permohonan kredit mikro sama dengan Bank tempat Tuan A memiliki rekening tabungan yaitu sama-sama Bank

“X” karena persyaratan untuk mengajukan pinjaman kredit salah satunya adalah calon debitur harus memiliki rekening tabungan Bank tersebut terlebih dahulu.

Pencairan kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama debitur. Sebelum melakukan pindahbuku Bank “X” akan memastikan terlebih dahulu bahwa didalam rekening tabungan Tuan A memiliki sejumlah dana yang nantinya akan di tarik secara auto debet untuk membayar biaya-biaya seperti provisi, asuransi jiwa, dan administrasi. Setelah semua biaya-biaya tersebut dibayarkan, Bank “X” melakukan pindah buku dengan nominal sebesar yang tertuang di dalam perjanjian kredit.

D. Perjanjian Kredit Usaha Mikro di Bank “X”

Tahap akhir yang dilakukan Bank dalam menerapkan Prinsip Kehati-hatian sebelum pada tahap penarikan atau yang biasa disebut pencairan kredit adalah membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hutang piutang. Debitur selaku pihak yang meminjan dana dari kreditur berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam kasus ini Tuan A adalah sebagai pihak yang meminjam dana ke Bank “X” disebut sebagai Debitur, sedangkan Bank “X” selaku pihak yang memberikan pinjaman kepada Debitur/Tuan A disebut sebagai Kreditur.

Perjanjian kredit yang dibuat Tuan A dengan Bank “X” adalah perjanjian kredit dibawah tangan. Hal ini terjadi karena dalam pembentukan perjanjian kredit hanya dibuat antara debitur/Tuan A dan kreditur/Bank “X” tanpa melibatkan notaris. Jenis ini dipilih karena kebijakan dari Bank “X”. Bank “X” memberikan kebijakan bahwa perjanjian kredit yang nominalnya maksimal Rp. 10.000.000,00 tidak perlu dibuat atau ditandatangani di hadapan notaris dalam artian tidak perlu melibatkan notaris. Tuan A dalam kasus ini, jumlah kreditnya adalah sebesar Rp 5.000.000,00 yang selanjutnya mendapatkan persetujuan untuk melakukan Top Up kredit sebesar Rp 10.000.000,00 dan mendapatkan persetujuan untuk melakukan Top Up kembali sebesar Rp 10.000.000,00. Sehingga dengan pinjaman Tuan A sebesar Rp 10.000.000,00 dan kebijakan Bank “X. Sehingga dengan pinjaman Tuan A sebesar Rp 10.000.000,00 dan kebijakan Bank “X yang menetapkan pinjaman maksimal Rp 10.000.000,00 tidak wajib melibatkan notaris maka perjanjian kredit Tuan A dan Bank “X” merupakan perjanjian bawah tangan yang berarti perjanjian kredit tersebut yang terlibat adalah Tuan A selaku Debitur dan Bank “X” selaku Kreditur tanpa melibatkan notaris.

Isi perjanjian kredit usaha mikro antara Tuan A dan Bank “X” antara lain :

1. Identitas Para Pihak

Didalam perjanjian kredit usaha mikro tersebut, tertera identitas kedua belah pihak dimana pada pihak pertama adalah PT. Bank “X” yang dalam hal ini diwakili oleh Micro Manager yang selanjutnya dalam perjanjian kredit tersebut disebut Bank. Pihak kedua dalam perjanjian kredit tersebut adalah Tuan A. Karena Tuan A telah menikah maka dalam perjanjian kredit ini juga dicantumkan istri dari Tuan A selaku pihak yang telah memberikan persetujuan kepada Tuan A untuk melakukan perbuatan hukum. Tuan A dalam perjanjian kredit tersebut disebut sebagai Debitur. Dalam bagian identitas ini tertera umur Tuan A, alamat Tuan A dan Nomor KTP Tuan A.

2. Pemberian fasilitas kredit mikro dan maksimum jumlah kredit (amount clause)

Jumlah kredit atau total plafond kredit yang diberikan Bank “X” kepada Tuan A adalah setinggi-tingginya mencapai Rp 10.000.000,00. Dengan sifat kredit *non revolving*. Maksimum jumlah kredit atau maksimum total plafond sebagai batas kewajiban pihak kreditur yang berupa dalam bentuk penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit. Selain itu sebagai batasan bagi debitur untuk mendapatkan haknya dalam melakukan penarikan pinjaman.

3. Tujuan Penggunaan Kredit

Tujuan penggunaan kredit ini adalah sesuai dengan jenis kredit yang diambil Tuan A yaitu kredit mikro. Kredit mikro bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi yang mempunyai kendala permodalan untuk mengembangkan usaha. sehingga tujuan dari penggunaan kredit ini adalah untuk menambah modal usaha. Dimana modal kerja yang digunakan untuk usaha perdagangan.

4. Besaran bunga pinjaman (Interest Clause), Denda Bunga, Besaran Provisi, Biaya Administrasi, serta Biaya lainnya.

Besaran bunga adalah 12,24% per tahun flat untuk perjanjian kredit yang pertama, pada Adendum I bunga adalah sebesar 24% per tahun flat sedangkan pada Adendum II bunga adalah sebesar 21,6% per tahun flat. Besaran denda apabila Tuan A melakukan kelalaian atas keterlambatan Tuan A dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran adalah sebesar 2% diatas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan untuk perjanjian kredit yang pertama. Pada Adendum I dan Adendum II besaran denda adalah sama dengan besaran denda pada perjanjian kredit yang pertama yaitu sebesar 2% diatas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan.

Besaran Provisi dalam perjanjian kredit tersebut adalah sebesar Rp.100.000 pada perjanjian pertama sedangkan pada Adendum I dan Adendum II adalah sama-

sama sebesar Rp. 50.000. Biaya Provisi ini dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian kredit. Beban lainnya yang harus ditanggung oleh Tuan A selaku Debitur adalah meliputi biaya administrasi. Biaya Administrasi pada perjanjian kredit pertama, Adendum I hingga Adendum II adalah sama-sama sebesar Rp 50.000 yang juga sama dengan biaya provisi yaitu sama-sama dibayarkan setelah terjadinya perjanjian kredit.

5. Jangka waktu, pembayaran/pelunasan kredit

Jangka waktu sebagai batasan waktu yang memperbolehkan Bank untuk melakukan teguran-teguran kepada debitur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu misalnya waktu pelunasan kredit yang lebih dari waktu yang telah ditentukan, waktu pembayaran angsuran perbulan yang melebihi jadwal yang telah ditentukan dalam *schedule* pembayaran angsuran kredit. Teguran-teguran tersebut terjadi karena waktunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

6. Jaminan (Agunan) Kredit

Jaminan (agunan) pokok yang diberikan Tuan A kepada Bank “X” yaitu : Tuan A membebankan stock barang dagang usaha sebesar atau senilai Rp 5.000.000,00 pada perjanjian pertama. Pada Adendum I membebankan stock barang dagangan (stok barang beserta peralatan produksi). Pada Adendum II membebankan stok barang dagang senilai Rp. 10.000.000,00. Selain jaminan (agunan) pokok, Tuan A juga memberikan jaminan (agunan) tambahan kepada Bank”X” adalah berupa 1 buah sepeda motor yang ditandai dengan penyerahan dokumen berupa BPKB dari sepeda motor tersebut yang tertuang didalam berita acara serah terima dokumen.

7. Penutupan Asuransi

Jaminan kebendaan (obyek jaminan) yang diberikan Tuan A tidak harus ditutup oleh asuransi. Karena permintaan dari Tuan A sendiri untuk tidak perlu diasuransikan. Selain itu, Karena kebijakan dari Bank “X” bahwa pinjaman atau kredit yang besaran plafonnya maksimal Rp. 10.000.000,00 pihak debitur tidak diberi kewajiban untuk mengasuransikan agunannya selain itu karena biaya asuransi dirasakan cukup mahal sedangkan pinjaman yang tidak terlalu besar sehingga debitur yang meminjam maksimal Rp. 10.000.000,00 menolak untuk mengasuransikan agunannya. Tetapi Tuan A membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tuan A bersedia dan sanggup menanggung kerugian sebagai akibat adanya resiko kerugian di kemudian hari dan tidak akan mengganggu kelancaran pembayaran pinjaman ke Bank “X” serta membebaskan pejabat/pegawai Bank “X” serta Bank “X” sebagai perseroan dari tuntutan hukum.

Jaminan orang dalam hal ini adalah Tuan A ditutup oleh asuransi. Dimana dalam polis asuransi jiwa dicantumkan bahwa Bank “X” merupakan pihak yang pertama kali berhak menerima uang pelunasan kredit atas pertanggungan dari perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh Bank”X” atas resiko yang terjadi terhadap jiwa (meninggal dunia) dari orang yang menjadi jaminan tersebut.

8. Penarikan/Pencairan Kredit

Dalam perjanjian kredit diatur mengenai persyaratan penarikan pinjaman yaitu hal-hal yang perlu atau yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh debitur sebelum kredit tersebut dicairkan oleh pihak kreditur dalam hal ini adalah Bank. Persyaratan tersebut adalah perjanjian kredit ditandatangani, dilakukan pengamanan/pengikatan agunan sesuai dengan yang dipersyaratkan Bank. Selain itu dilakukan penutupan asuransi jiwa, penutupan disini maksudnya adalah Tuan A selaku pihak yang mengasuransikan jiwanya telah membayar kewajibannya yaitu membayar biaya premi asuransi. Karena tidak dipersyaratkan oleh bank, maka Tuan A tidak perlu melakukan penutupan asuransi kerugian untuk agunan.

9. Pembayaran kembali pinjaman dan pelunasan/pelunasan sebagian sebelum jangka waktu berakhir

Pembayaran kembali pinjaman/pembayaran kredit harus dibayar lunas yang pembayaran tersebut telah termasuk besaran hutang pokok, bunga yang harus dibayar, dan denda-denda apabila debitur telah melalaikan kewajibannya serta biaya-biaya lainnya. Pembayaran dilakukan setelah jangka waktu kredit berakhir. Pembayaran juga dapat dilakukan sebelum jangka waktu kredit berakhir atau jatuh tempo tetapi dengan ketentuan dikenakan denda sebesar 2% dari sisa pokok kredit dan biaya administrasi sebesar 2% dari sisa kredit.

10. Kejadian Kelalaian/Pelanggaran

Perjanjian kredit menyebutkan hal-hal atau tindakan-tindakan yang termasuk kedalam kejadian kelalaian (wanprestasi)/pelanggaran yang dilakukan pihak debitur. Kelalaian ini menyebabkan Bank berhak untuk menyatakan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas serta dapat berhak untuk mengeksekusi agunan apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit. Bank juga berhak memberikan peringatan dalam bentuk surat teguran yang dikirim ke alamat debitur dan berhak memasang peringatan/pengumuman yang dapat dibaca khalayak umum baik di media masa atau ditempelkan didepan rumah dan tanah dalam bentuk plang stiker atau yang dianggap lazim.

11. Kesanggupan Debitur

Dalam hal ini, debitur menyanggupi untuk melakukan hal-hal antara lain mengizinkan petugas dan atau kuasa/wakil Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk memeriksa pembukuan debitur dan bukti-bukti terkait serta mengecek jaminan/agunan maupun tempat tinggal debitur. Lalu, mengizinkan Bank untuk mengalihkan hak-haknya berdasarkan perjanjian kredit ini kepada pihak lain, dan memberikan izin kepada bank untuk mengungkapkan semua ikhwal syarat dan ketentuan pinjaman Debitur, keadaan debitur, dan pinjaman Debitur kepada pihak yang ditunjuk Bank, termasuk pihak pihak yang akan membeli atau menerima peralihan piutang Bank terhadap debitur.

12. Pemberian Kuasa

Dalam hal ini Debitur memberikan kuasa untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu dalam hal menetapkan sendiri besarnya jumlah terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit atas dasar pembukuan, rekening koran, dan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh Bank. Selain itu, Bank juga dapat melakukan mendebet rekening tabungan atau rekening-rekening lainnya atas nama Debitur yang ada pada Bank guna membayar kewajiban yang masih terhutang baik hutang pokok, bunga denda dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas kredit yang diberikan serta bank dapat juga melakukan memblokir rekening tabungan dan atau rekening-rekening lainnya atas nama Debitur yang ada pada Bank.

13. Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum

Debitur mengesampingkan semua aturan perundangan-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian untuk pengakhiran perjanjian kredit dan untuk pengakhiran kredit ini oleh Bank, Bank tidak dapat diwajibkan atau dituntut membayar ganti rugi dalam jumlah berapapun juga kepada Debitur serta apabila mengalami perselisihan maka para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnyanya meliputi wilayah kedudukan kantor Bank yang memberi kredit.

14. Penutup

Memuat ekslembar perjanjian kredit yang maksudnya adalah mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan tempat penandatanganan perjanjian serta tanggal

berlakukannya perjanjian sama dengan tanggal penandatanganan perjanjian kredit yang telah disebutkan di awal perjanjian kredit.

E. Pengawasan dan Pembinaan Kredit Bank “X”

Prinsip kehati-hatian di bank Bank “X” juga dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian fasilitas kredit sampai waktu pelunasan kredit. Pengawasan dan pembinaan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*Early Warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta menentukan tingkat selektibilitas kredit yang bersangkutan.

Pada Bank “X” tahap ini dinamakan Tahap Monitoring, tahap monitoring merupakan tahap pengawasan dan pembinaan kredit yang dilakukan oleh *Business Unit* yang bertindak sebagai penanggung jawab. Setiapnya bulannya *Business Unit* melakukan monitoring atau pengecekan dengan cara turun langsung kelapangan, menyusun *Call Report* serta melakukan pembinaan kepada nasabah setiap bulannya.

KESIMPULAN

1. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga prinsip kehati-hatian wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan dari prinsip kehati-hatian itu sendiri adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan, pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian terdapat didalam pasal 8 ayat (1). Didalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bank wajib melakukan analisis yang mendalam (penerapan prinsip analisis berdasarkan 5C dan penerpan prinsip analisis berdasarkan 7P) atas itikad dan kemampuan calon nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian

Kredit, menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam menyalurkan atau memberikan kredit kepada masyarakat (nasabah debitur) terutama dalam hal penyaluran kredit dalam jumlah yang besar.

2. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 Tentang ketentuan kewajiban bank umum untuk Memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Berdasarkan surat keputusan tersebut Bank “X” telah mengeluarkan Pedoman Pemberian Kredit (PPK). Pada prosedur umum perkreditan pada Bank “X” terdapat 8 Tahap yang harus dilakukan Business Unit (BU) dan Credit Operation Unit (CO) selaku unit yang bertanggung pada organisasi perkreditan di Bank “X”. Selain itu, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank “X” juga melakukan penilaian kredit berdasarkan prinsip-prinsip penilaian kredit. Penilaian ini dilakukan agar Bank dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah. Penilaian ini dijadikan patokan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit. Prinsip-Prinsip Penilaian kredit yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Bank “X” adalah dengan menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, colleteral, dan condition*). Bank “X” juga menggunakan prinsip-prinsip penilaian dengan 7P (*personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, dan protection*). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, Bank “X” juga menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer/KYC*). Dalam penerapan prinsip mengenal nasabah, Bank “X” menggunakan suatu sistem yang dinamakan LOS. LOS (*Loan Organization System*) adalah sebuah database server yang menyimpan informasi calon peminjam PT.Bank “X”. Sehingga dengan adanya sistem ini pihak bank dapat mengenal mengenai data-data atau informasi yang berhubungan dengan calon nasabah. Data-data atau informasi tersebut menjadi landasan atau pedoman Bank “X” untuk memberikan kredit kepada calon debiturnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

PT. Bank “X” telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya terutama dalam hal kegiatan perkreditan. Bank “X” telah menjalankan usaha pada bidang perkreditan telah berpedoman pada Pedoman Pemberian Kredit (PPK). Selain itu dalam pemberian kredit usaha mikro Bank “X” telah melaksanakan seluruh tahapan demi

tahapan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Pedoman Pemberian Kredit. Namun yang perlu diperhatikan adalah pengawasan dan pemantau dari setiap tahap per tahap yang dilakukan. Pengawasan dan pemantauan ini perlu dilakukan agar tahap demi tahap dalam pemberian kredit tersebut benar-benar dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan serta fungsinya. Selain itu juga pengawasan dan pemantauan ini juga meminimalisir resiko-resiko yang nantinya akan dihadapi oleh bank akibat adanya pelaksanaan tahapan yang tidak sesuai atau melenceng dari tujuan tahapan tersebut yang telah diatur dalam Pedoman Pemberian Kredit (PPK).

KEPUSTAKAAN

BUKU

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.5. Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Kasmir, S.E., M.M. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Suyatno, Drs Thomas. et.al. *Dasar-dasar Perkreditan*. cet. 3. Jakarta: Gramedia, 1990.

ARTIKEL

- Nasution, Muslimin. “Dampak Undang-Undang N0 20 Tahun 2008 Dalam Mmberdayakan UMKM (Tinjauan Teori Ekonomi Kesejahteraan)” INFOKOP (2009): 110-127.
- Nasution, Anwar. “Pokok-pokok pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka pemantapan kepercayaan kepada masyarakat terhadap industri perbankan.” Makalah disampaikan pada seminar tentang Pertanggung jawaban Bank terhadap Nasabah Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, 24-25 Juni 1997.
- Arijanto, Agus. “Perekonomian Indonesia.” Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB, Modul ke 11, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. UU No 20 Tahun 2008. LN No 92. TLN No 4866.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan UKM*, PBI NO 14/22/PBI/2012.

